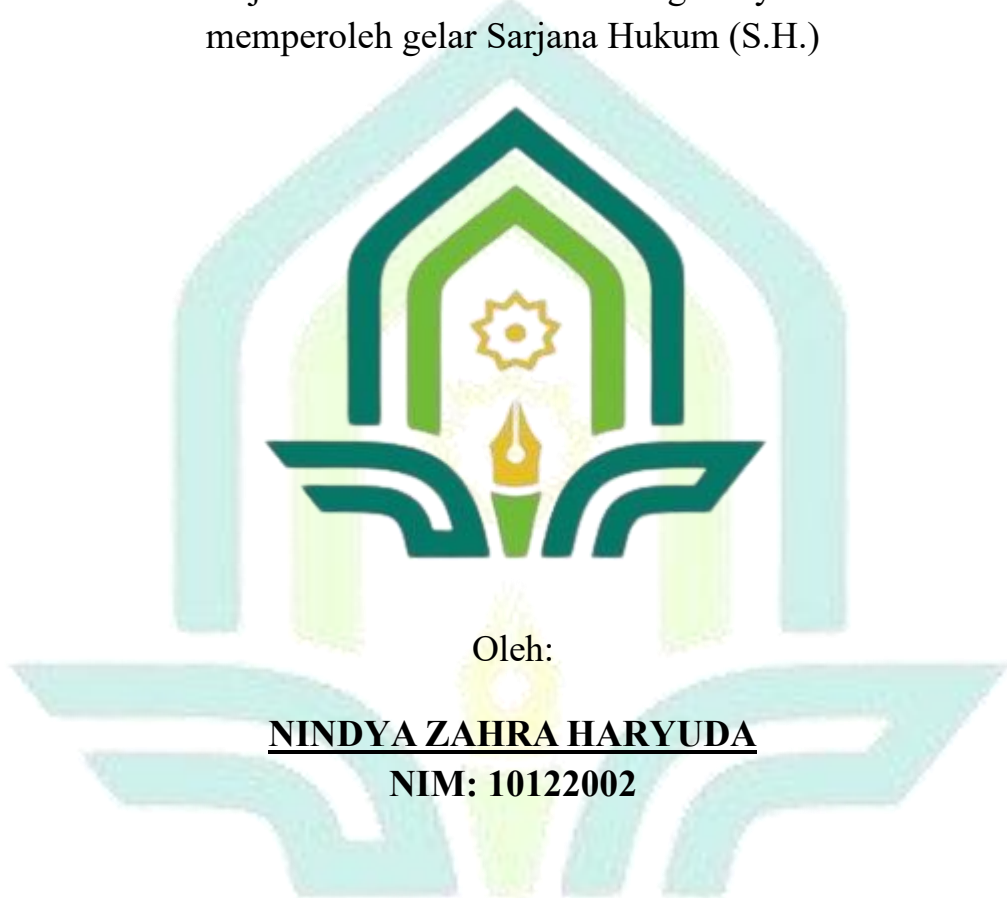


**PROGRESIVITAS PENCATATAN NASAB ANAK PERNIKAHAN
SIRRI DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NINDYA ZAHRA HARYUDA

NIM: 10122002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

**PROGRESIVITAS PENCATATAN NASAB ANAK PERNIKAHAN
SIRRI DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NINDYA ZAHRA HARYUDA

NIM: 10122002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINDYA ZAHRA HARYUDA
NIM : 10122002
Judul Skripsi : Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri Dalam
Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian Pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Yang Menyatakan,



NINDYA ZAHRA HARYUDA
NIM. 10122002

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nindya Zahra Haryuda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NINDYA ZAHRA HARYUDA

NIM : 10122002

Judul Skripsi : Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Pembimbing,



NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : NINDYA ZAHRA HARYUDA
NIM : 10122002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri Dalam
Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penulisan ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 serta Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi merupakan proses pengalihan tulisan dari satu sistem aksara ke sistem aksara lainnya tanpa mengubah pelafalan maupun makna yang terkandung di dalamnya. Pada pedoman ini, huruf-huruf Arab dialihkan ke dalam huruf Latin beserta tanda baca yang digunakan sebagai penunjang penulisannya. Ketentuan mengenai tata cara transliterasi tersebut diuraikan sebagai berikut.

A. Konsonan

Konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan melalui huruf-huruf hijaiyah yang memiliki padanan tertentu dalam sistem transliterasi Arab-Latin. Pengalihan huruf tersebut dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, tanda diakritik, atau kombinasi keduanya sesuai dengan karakteristik masing-masing fonem. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mempertahankan ketepatan pelafalan dan membedakan bunyi huruf Arab yang tidak memiliki padanan secara langsung dalam alfabet Latin. Adapun padanan setiap huruf Arab ke dalam huruf Latin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Penggolongan tersebut sejalan dengan sistem vokal yang dikenal dalam bahasa Indonesia sehingga memudahkan proses pengalihan tulisan Arab ke dalam huruf Latin sesuai kaidah transliterasi yang berlaku.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dinyatakan melalui tanda baca atau harakat. Masing-masing harakat memiliki padanan dalam huruf Latin sesuai dengan ketentuan transliterasi yang berlaku. Adapun bentuk transliterasinya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab terbentuk dari perpaduan antara harakat dan huruf tertentu. Setiap kombinasi tersebut memiliki padanan tersendiri dalam sistem transliterasi Arab-Latin yang dinyatakan melalui gabungan huruf Latin. Rincian bentuk transliterasinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab ditandai oleh perpaduan antara harakat dan huruf tertentu. Pengalihaksaraannya ke dalam huruf Latin menggunakan kombinasi huruf beserta tanda diakritik sesuai dengan pedoman transliterasi. Bentuk transliterasi masing-masing maddah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ا	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf ta' marbūṭah ke dalam aksara Latin dibedakan menjadi dua bentuk transliterasi, Ketentuan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Ta' marbutah hidup

Huruf ta' marbutah yang dibaca hidup, yaitu yang berharakat fathah, kasrah, atau dammah, ditransliterasikan ke dalam huruf Latin dengan menggunakan huruf "t".

2. Ta' marbutah mati

Huruf ta' marbutah yang berstatus mati atau berharakat sukun ditransliterasikan ke dalam aksara Latin dengan menggunakan huruf "h".

3. Huruf ta' marbutah yang berada pada akhir kata dan diikuti oleh kata berawalan kata sandang *al*, dengan ketentuan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah, tetap ditransliterasikan menggunakan huruf Latin "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/ Raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah/ Al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Tanda *syaddah* atau *tasydid* dalam sistem penulisan bahasa Arab berfungsi sebagai penanda penggandaan bunyi suatu huruf. Pada proses transliterasi Arab-Latin, tanda tersebut dinyatakan dengan menuliskan huruf Latin yang bersesuaian sebanyak dua kali

sesuai dengan huruf yang memperoleh tanda *syaddah* atau *tasydid*.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab direpresentasikan dengan huruf ال. Proses pengalihaksaraannya ke dalam huruf Latin mengikuti dua ketentuan yang disesuaikan dengan karakteristik kata yang mengikutinya. Penjelasan mengenai kedua bentuk transliterasi tersebut disajikan sebagai berikut.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan cara pelafalannya. Huruf “I” pada kata sandang *al* tidak dituliskan, melainkan diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya sehingga penulisannya mencerminkan bunyi yang diucapkan.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan tetap mempertahankan bentuk *al* sesuai dengan kaidah transliterasi Arab-Latin. Penulisannya mengikuti bentuk asli sekaligus mencerminkan pelafalan yang berlaku.

Penulisan kata sandang, baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Bentuk penulisannya menggunakan spasi tanpa disertai tanda hubung (sempang).

Contoh:

- الرَّجُلُ Ar rajulu
- الْقَلَمُ Al qalamu
- الشَّمْسُ Asy syamsu
- الْجَلَالُ Al jalālu

G. Hamzah

Huruf hamzah dalam pedoman transliterasi Arab-Latin dinyatakan dengan tanda *apostrof* ('). Penggunaan lambang tersebut hanya diterapkan apabila hamzah berada pada posisi tengah atau akhir kata. Posisi hamzah di awal kata tidak ditulis dengan apostrof mengingat dalam sistem penulisan bahasa Arab keberadaannya direpresentasikan oleh huruf alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ Ta'khuẓu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

H. Penulisan Kata

Kaidah umum dalam penulisan bahasa Arab menetapkan bahwa setiap *fi'il*, *isim* dan *huruf* ditulis secara terpisah. Meskipun demikian, terdapat beberapa kata yang menurut kaidah penulisan Arab telah lazim digabung dengan kata sesudahnya karena adanya penghilangan huruf atau harakat tertentu. Sistem transliterasi, bentuk penulisan tersebut tetap dipertahankan dengan cara merangkaikannya sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Arab.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal penggunaan huruf kapital. Meskipun demikian, dalam transliterasi Arab-Latin huruf kapital tetap digunakan dengan mengacu pada kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku. Penerapannya antara lain digunakan untuk menandai huruf pertama pada nama diri dan pada awal kalimat. Penulisan nama diri

yang didahului oleh kata sandang tidak mengubah ketentuan tersebut, sehingga huruf kapital tetap ditempatkan pada huruf pertama nama diri, sedangkan kata sandangnya ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Al-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar- rahīm

Penulisan huruf kapital pada lafaz Allah hanya diterapkan apabila dalam teks Arab ditulis secara utuh sesuai bentuk aslinya. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila lafaz Allah dirangkaikan dengan kata lain sehingga mengalami penghilangan huruf atau harakat. Pada kondisi demikian, penggunaan huruf kapital tidak diperlukan dan penulisannya mengikuti kaidah transliterasi yang berlaku.

J. Tajwid

Pedoman transliterasi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kaidah Ilmu Tajwid bagi pembaca yang ingin mempertahankan ketepatan pelafalan teks berbahasa Arab. Penguasaan transliterasi saja belum cukup untuk menghasilkan bacaan yang fasih, sehingga penerapannya perlu didukung oleh pemahaman terhadap ketentuan tajwid sebagai pelengkap dalam membaca lafaz Arab secara benar.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT., atas limpahan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Setiap tahapan yang dilalui selama proses penyusunan karya ilmiah ini menghadirkan berbagai pelajaran yang tidak mungkin terlewat tanpa doa, dukungan, serta ketulusan dari orang-orang yang senantiasa hadir di sisi penulis. Karya sederhana ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus ungkapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta doa selama perjalanan akademik penulis. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Wahyudo dan Ibu Qoyimah, yang tidak pernah bosan memberikan kasih dan sayangnya, waktu dan pikirannya, serta doa dan harapannya. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan sehingga menjadi penuntun perjalanan, perhatian yang diberikan menjadi peneguh keyakinan dan kasih sayang yang dicurahkan menjadi kekuatan untuk terus melangkah hingga karya ini akhirnya dapat dipersembahkan. Penulis menyadari bahwa segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah dapat terbalaskan. Semoga Allah SWT., selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan kepada bapak dan ibu penulis.
2. Dade, Bude, Pakde, Bulek, Om, saudara sepupu, dan seluruh keluarga besar yang selalu hadir dengan doa, perhatian, dan dukungan selama perjalanan pendidikan penulis. Setiap motivasi dan kepedulian yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan setiap tahapan hingga skripsi ini tersusun dengan baik.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesabaran, waktu serta ilmu yang telah Bapak berikan selama membimbing dan mengarahkan penulis hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Hum., dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., selaku Dosen Penguji pada ujian Munaqosyah Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran dan masukan yang membangun sebagai pembelajaran berharga bagi penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.
5. Seluruh rekan seperjuangan penulis Tim Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., dalam *Moot Court Competition* Kediri dan Tim Jend. (Purn) Pangeran M. Nur dalam *Moot Court Competition* Palembang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima

kasih atas semangat, kebersamaan dan keteguhan pantang menyerah yang ditunjukkan. Bersama kalian, setiap latihan menjadi ruang untuk tumbuh, setiap diskusi melahirkan pemikiran, setiap penyusunan berkas mengajarkan ketelitian, dan setiap persidangan menempa keberanian. Kebersamaan yang terjalin melahirkan persaudaraan, perjuangan yang dilalui meninggalkan kenangan, dan semua cerita yang pernah diukir akan selalu menjadi bagian indah yang tersimpan dalam perjalanan hidup penulis.

6. Sahabat-sahabat yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan penulis, baik dalam keadaan senang maupun susah. Terima kasih atas waktu, perhatian, doa, dukungan, semangat, serta kesediaan untuk mendengarkan setiap keluh kesah selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan membawa kebaikan bagi perjalanan hidup kita masing-masing.
7. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah menemani perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan setiap momen yang telah menjadi bagian dari kisah selama perkuliahan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.
8. Teruntuk diri sendiri Nindya Zahra Haryuda yang telah berusaha bertahan, belajar, dan terus melangkah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap belajar ketika jalan belum sepenuhnya terlihat dan tetap melangkah meski lelah kerap menyapa. Semoga setiap perjuangan yang telah dilalui menjadi bekal untuk terus berkembang, berkarya, dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

MOTTO

Filius est nomen naturae, sed haeres nomen juris

“Anak merupakan status yang lahir karena hubungan alamiah, sedangkan ahli waris merupakan status yang ditentukan oleh hukum.”



ABSTRAK

Nindya Zahra Haryuda, 2026, Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Pencatatan pernikahan menjadi dasar penting dalam penerbitan akta kelahiran karena menentukan pengakuan hukum terhadap identitas anak. Permasalahan muncul ketika anak lahir dari pernikahan sirri yang belum tercatat sehingga berpotensi mengalami kendala dalam memperoleh akta kelahiran dengan identitas kedua orang tuanya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 memberikan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak dari pernikahan sirri melalui persyaratan administrasi tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pencatatan nasab anak pernikahan sirri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan serta mengkaji progresivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dalam pencatatan nasab anak pasangan nikah sirri.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dianalisis menggunakan teori hukum progresif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, rekonstruksi, replikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pencatatan nasab anak pernikahan sirri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah dilaksanakan secara selektif dengan memprioritaskan pasangan yang menikah sebelum tertib administrasi kependudukan berjalan atau mengalami kehilangan dokumen pernikahan akibat suatu keadaan. Kajian berdasarkan teori hukum progresif mencerminkan mekanisme penerbitan akta kelahiran berfrasa merupakan pembaruan hukum administrasi kependudukan yang memberikan kemudahan pencantuman identitas ayah biologis tanpa penetapan pengadilan maupun pembuktian ilmiah sepanjang persyaratan administratif terpenuhi. Progresivitas kebijakan tersebut belum terwujud secara optimal karena pemberlakuannya masih dibatasi pada kondisi tertentu.

Kata Kunci: Progresivitas, Pencatatan Nasab Anak, Nikah Sirri, Akta Kelahiran.

ABSTRACT

Nindya Zahra Haryuda, 2026, *Progressiveness of the Registration of Lineage of Children from Unregistered Marriages in Issuing Birth Certificates Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.
Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Marriage registration is a crucial basis for the issuance of birth certificates because it determines the legal recognition of a child's identity. Problems arise when children are born from unregistered marriages, potentially leading to obstacles in obtaining a birth certificate with the identities of both parents. Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 provides a mechanism for registering birth certificates for children from unregistered marriages through certain administrative requirements. This study aims to analyze the implementation of the registration of lineage of children from unregistered marriages based on Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 at the Pekalongan City Population and Civil Registration Office and examine the progress of this policy. This research is expected to contribute to the development of legal science in recording the lineage of children in unregistered marriages.

This research is an empirical juridical study using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach, analyzed using progressive legal theory. The research data consists of primary data obtained through observation and interviews, as well as secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and literature review. Data validity was tested using triangulation techniques, while data analysis was conducted qualitatively through the stages of data reduction, reconstruction, replication, and drawing conclusions.

The results indicate that the implementation of unregistered marriage lineage registration, based on Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019, at the Pekalongan City Population and Civil Registration Office has been carried out selectively, prioritizing couples who married before the implementation of population administration procedures or who lost their marriage documents due to circumstances. Studies based on progressive legal theory reflect that the birth certificate issuance mechanism, phrased as a reform of population administration law, facilitates the identification of biological fathers without a court ruling or scientific proof, provided administrative requirements are met. The progressiveness of this policy has not been optimally realized because its implementation is still limited to certain conditions.

Keywords: *Progressiveness, Child Lineage Registration, Unregistered Marriage, Birth Certificate.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam. Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Sang Pencipta atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., suri tauladan para umatnya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih belum mencapai kesempurnaan, baik dari segi teknis penulisan maupun aspek substansial lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi setiap masukan dan saran dari para pihak. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H., dan Ibu Syarifah Khasna, S.IP., M.S.I., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar membimbing penulis sejak perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Hum., dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., selaku Dosen Penguji pada Ujian Munaqosyah Skripsi penulis.

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Wahyudo dan Ibu Qoyimah beserta keluarga besar tercinta yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa dan kasih sayang.
10. Tim Syamsul Ma'arif, S.H., LLM., dalam *Moot Court Competition* Kediri dan Tim Jend. (Purn) Pangeran M. Nur dalam *Moot Court Competition* Palembang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, setiap kenangan yang telah terukir akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
11. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu memberikan keceriaan dan melewati prosesnya bersama-sama.
12. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah mewarnai perjalanan akademik penulis selama menempuh perkuliahan.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Ucapan terima kasih selalu penulis haturkan kepada seluruh pihak, kerabat dan teman yang mendukung setiap langkah penulis. Permohonan maaf dari hati penulis karena tidak dapat menyebutkan nama satu persatu di dalam tulisan ini. Semoga semua pihak yang telah membantu, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amal ibadah.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Penulis,



Nindya Zahra Haryuda

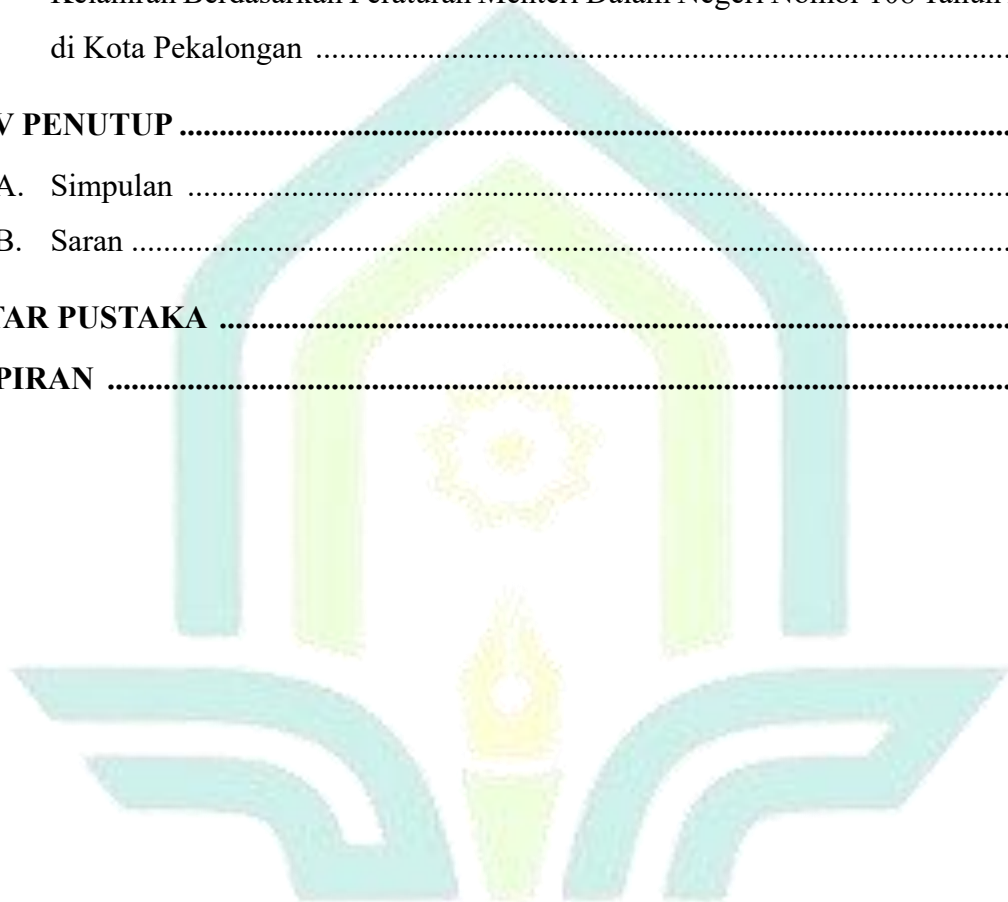
NIM. 10122002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	23
A. Teori Hukum Progresif	23
1. Pengertian Hukum Progresif	23
2. Sejarah Hukum Progresif	25
3. Karakteristik Hukum Progresif	27

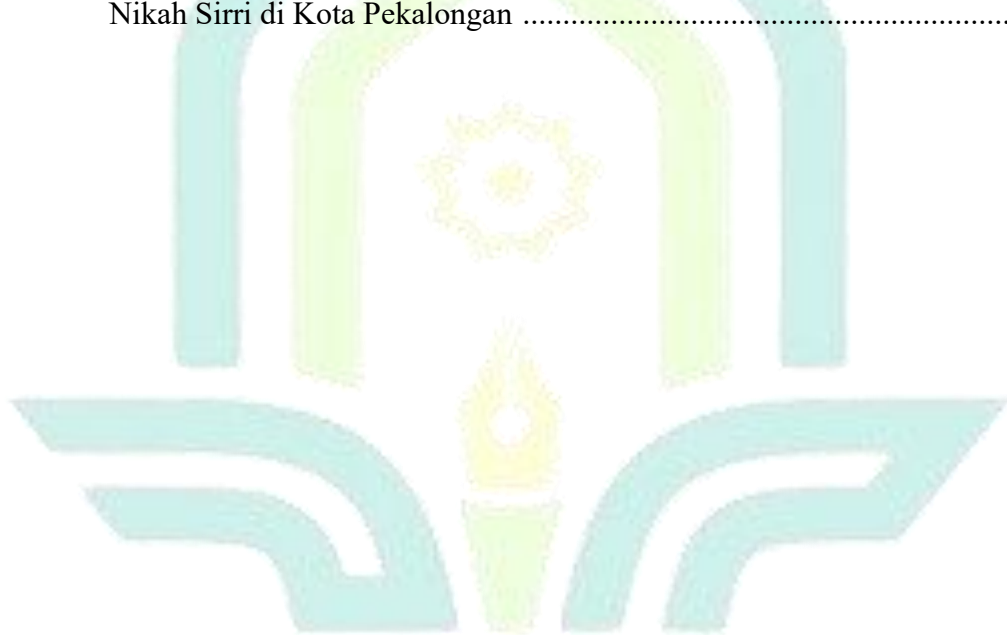
B. Teori Perlindungan Hukum	30
C. Teori Perlindungan Anak	32
D. Teori Masalah	36
E. Nikah Sirri	38
F. Nasab Anak	51
G. Akta Kelahiran	54
H. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	63
BAB III HASIL PENELITIAN	68
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan	68
1. Letak Geografis Kota Pekalongan	68
2. Peta Administrasi Kota Pekalongan	68
3. Demografi Kota Pekalongan	69
B. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Umum Kota Pekalongan	75
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	75
2. Letak Geografis Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	81
3. Struktur Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	82
4. Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	87
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	87
6. Jenis Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	89
C. Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	90
1. Penerapan Ketentuan Akta Kelahiran Berfrasa Bagi Anak Pernikahan Sirri di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	90
2. Persyaratan Pencantuman Nama Ayah dan Ibu Biologis pada Akta Kelahiran Anak Pasangan Nikah Sirri	92
3. Mekanisme Pelaksanaan Pencatatan Nasab Anak Pasangan Nikah Sirri	94
4. Realitas Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Berfrasa di Kota Pekalongan	96

BAB IV PROGRESIVITAS PENCATATAN NASAB ANAK PERNIKAHAN SIRRI DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN	100
A. Implementasi Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	100
B. Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kota Pekalongan	113
BAB V PENUTUP	128
A. Simpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	139



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Relevan	8
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	70
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Berdasarkan Usia Tahun 2025	71
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Berdasarkan Status Pernikahan Tahun 2025	72
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran	74
Tabel 4.1 Implementasi Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	106
Tabel 4.2 Karakteristik Hukum Progresif dalam Pencatatan Nasab Anak Pasangan Nikah Sirri di Kota Pekalongan	120



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kartu Keluarga dengan Status Pernikahan “Kawin Belum Tercatat”	60
Gambar 2.2 Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan atau Perceraian Belum Tercatat	64
Gambar 2.3 Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran	65
Gambar 2.4 Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri	66
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	134
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	135
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara	144
Lampiran 4	<i>Curriculum Vitae</i>	145



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3), secara lugas menegaskan bahwasanya negara hukum menjadi prinsip bangsa Indonesia yang mana supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Artinya segala tindak tanduk pemerintah serta masyarakat berlandaskan pada hukum, guna menciptakan keteraturan hidup bernegara. Secara esensial, negara hukum memiliki karakteristik berupa adanya penghargaan dan pengamanan menyeluruh terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan, menjalankan pemerintahan yang senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, mewujudkan keadilan proporsional dalam tata kelola administrasi negara, serta adanya diferensiasi kekuasaan.²

Titik poin dari karakteristik negara hukum kesemuanya bermuara pada terciptanya perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk perlindungan bagi anak. Maidin Gultom menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah pengamanan *yustitiable* mengenai segala bentuk aktivitas di luar koridor semena-mena, pengamanan ini memberikan jaminan bagi setiap individu guna memperoleh hak atau kepentingan yang diharapkan dalam kondisi tertentu.³ Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan entitas kehidupan sebagai limitatif akan pelanggaran hak-hak milik seseorang oleh orang lain. Lebih lanjut perlindungan hukum dapat berupa adanya kepastian hukum dalam segala bidang secara umum dan pernikahan secara khusus.

Pernikahan sendiri merupakan persoalan yang krusial dalam kehidupan manusia, sebab selain sebagai jembatan pembentukan keluarga, perkawinan juga mengandung komponen yang mengatur hubungan seorang hamba kepada Tuhannya dan hubungan hukum dengan negara. Akibatnya dalam perkawinan diperlukan norma hukum serta Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan hukum berupa administrasi negara dalam bentuk pencatatan pernikahan, guna menciptakan keluarga *sakinah, mawadah*

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Andi Arifin, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Ijolaes: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023, 7.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 105.

warahmah.⁴ Lantaran berkaitan dengan eksistensi perkawinan di mata hukum, yang dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh.

Pencatatan pernikahan telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵ Berdasarkan aturan tersebut terlihat bahwa pencatatan pernikahan perlu dilakukan, seiring adanya pernikahan. Hal ini menjadi awal dalam menentukan langkah hukum kedepan, seperti pembuatan Kartu Keluarga. Tidak cukup sampai disitu apabila mereka mempunyai keturunan membutuhkan buku nikah atau akta nikah dan Kartu Keluarga dalam membuat akta kelahiran anak, serta masih banyak lagi persoalan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Pada hakikatnya anak merupakan karunia Allah SWT., sebagai anugerah yang dalam hal agama memiliki persamaan kedudukan satu sama lain. Namun, regulasi di Indonesia mengklasifikasikan anak menjadi anak legal dan anak tidak legal. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengisyaratkan bahwa anak yang dinyatakan legal merupakan keturunan yang lahir atas hasil pernikahan yang resmi.⁶ Sementara, pernikahan yang resmi menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan aturan agama ataupun keyakinan dan tercatat di negara.⁷

Akibat tidak dicatatkannya pernikahan, secara hukum perdata hanya ibu dan kerabat ibu saja yang bertalian dengan keturunan yang dilahirkan.⁸ Dimana berimplikasi pada keterbatasan dalam pembuatan akta kelahiran anak yang tidak disertai identitas ayah kandungnya. Padahal pencatatan atas kelahiran anak sebagai bentuk pengejawantahan perlindungan hukum yang digaungkan oleh negara sekaligus sebagai legalitas akan eksistensi anak. Kelahiran anak yang tidak tercatat, secara substansi anak akan kehilangan pengakuan sebagai subjek hukum, lantaran pencatatan pernikahan berperan penting sebagai pintu masuk anak untuk diakui sebagai warga negara.⁹ Sudah barang tentu, hal ini

⁴ Wiene Surya Putra, dkk, Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bugis* 1, no. 2 (2022), 166.

⁵ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 125.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama), 2012, 105.

perlu upaya konkrit dan komprehensif dari pemerintah.

Sejalan dengan persoalan di atas, perkembangan hukum nasional menunjukan adanya upaya korektif melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perluasan makna hubungan keperdataan anak. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi ataupun alat bukti lain.¹⁰ Putusan tersebut menjadi landasan penting dalam perlindungan hak anak sebagai upaya optimalisasi mewujudkan keadilan serta mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).¹¹

Dewasa ini, pemerintah membuat terobosan dalam pencatatan akta kelahiran anak melalui Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa dalam hal pencatatan kelahiran anak kedua orang tua tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah atau kutipan akta nikah maupun bukti lain yang sah, akan tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu, dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Hal tersebut didukung oleh adanya aturan Pasal 5 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa dalam pembuatan akta kelahiran anak pasangan nikah sirri perlu adanya formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukan buku nikah atau kutipan akta nikah tetapi status hubungan orang tua dalam Kartu Keluarga menunjukan sebagai suami istri.¹³ Artinya dalam pembuatan akta kelahiran, negara tetap memberikan ruang pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 71.

¹² Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

¹³ Pasal 5 Ayat (2) huruf e Peraturan Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

dengan kedua orang tuanya tanpa dilakukannya pembuktian ilmiah, meskipun perkawinan orang tuanya belum tercatat secara resmi.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih progresif dalam administrasi kependudukan, pasalnya kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, meskipun secara normatif ketentuan pencatatan nasab anak dalam akta kelahiran memberikan kemudahan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah persoalan, seperti belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pencatatan kelahiran tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut sejauh mana progresivitas kebijakan pembuatan akta kelahiran anak pasangan nikah sirri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, serta bagaimana implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui Implementasi Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
2. Mengetahui Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pernikahan Sirri dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Harapannya temuan dari penelitian ini bisa memberikan sumbangsih, setidaknya pada beberapa hal berikut.

1. Secara Teoritis

Kajian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan untuk mengembangkan dan memperluas perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam sektor hukum, terkhusus berkenaan dengan progresivitas pencatatan nasab anak pernikahan Sirri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari riset ini, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang pencatatan pernikahan bagi masyarakat, meskipun pemerintah telah memberikan alternatif berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi pasangan nikah sirri dalam penyusunan administrasi kependudukan termasuk untuk anaknya, supaya terciptanya perlindungan hukum terhadap anak yang komprehensif. Selain itu, menjadi acuan atau referensi bagi berbagai pihak dalam memahami serta menerapkan solusi atas permasalahan yang muncul di lapangan juga sebagai salah satu kegunaan dari penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Istilah progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Dalam konteks hukum, istilah ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu berkembang mengikuti perubahan zaman serta dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Hukum tidak seharusnya bersifat kaku dan hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴ Teori hukum progresif merupakan teori hukum yang dinisbatkan kepada Satjipto Rahardjo oleh murid-muridnya dengan dasar pemikiran bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif memandang bahwa aparat maupun lembaga hukum dituntut untuk berani melakukan terobosan apabila penerapan aturan secara formal justru menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu,

¹⁴ Sarah Nurul Izzati, *Perspektif Hukum Progresif Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan MA Nomor 331K/Ag/2018)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, 35.

hukum harus bergerak mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai progresivitas pencatatan nasab anak pernikahan sirri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, karena regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan administratif kepada anak, khususnya dalam memperoleh identitas hukum melalui akta kelahiran. Pendekatan hukum progresif memandang bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus lebih diutamakan dibanding hambatan administratif akibat status pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat secara resmi. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum di Indonesia yang menjamin hak-hak warga negara terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh sesama individu maupun oleh aparatur negara. Philipus M. Hadjon mengembangkan teori perlindungan hukum yang berfokus pada hubungan antara pemerintah dan warga, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, cara perlindungan hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.¹⁵

Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui peraturan perundang-undangan dan melalui kesepakatan, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bisa dilakukan melalui proses peradilan. Philipus M. Hadjon menetapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan dasar ideologi dan filosofi negara Indonesia. Sebagai sebuah kerangka pemikiran yang berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum untuk masyarakat di Indonesia khususnya bagi anak adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat anak yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum.¹⁶

¹⁵ Febri Jaya, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), 38.

¹⁶ Febri Jaya, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia*, 38.

3. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada keseluruhan upaya yang ditujukan untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap anak memperoleh hak sekaligus menjalankan kewajibannya, guna mendukung tumbuh kembangnya secara optimal, baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosial. Berdasarkan prinsip tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak. Kewajiban ini muncul karena setiap warga negara tanpa terkecuali, memiliki hak atas perlindungan hukum terlebih anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut bersifat kolektif, melibatkan peran individu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara secara bersama-sama.¹⁷

Relevansi teori tersebut terhadap penelitian ini tampak pada urgensi pemenuhan hak identitas hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri khususnya dalam hal pencatatan nasab pada akta kelahiran, mengingat ketiadaan bukti pernikahan yang sah secara negara kerap menimbulkan hambatan administratif sekaligus mengaburkan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya. Kondisi tersebut menempatkan anak dalam posisi rentan secara hukum, sebab status nasab memiliki implikasi luas terhadap hak waris, hak perwalian, maupun hak keperdataan lainnya. Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai bentuk respons kebijakan yang berupaya mengakomodasi persoalan tersebut melalui mekanisme pencatatan yang lebih inklusif. Penilaian terhadap sejauh mana regulasi ini bersifat progresif menjadi penting untuk mengukur konsistensinya dengan semangat perlindungan anak sekaligus efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum status anak hasil pernikahan sirri.

4. Teori Masalah

Maslahah menurut pandangan Imam al-Ghazali pada dasarnya berpijak pada upaya meraih manfaat sekaligus menghindarkan diri dari kemudharatan, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*). Pemikiran tersebut menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum semestinya diarahkan untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal,

¹⁷ Dwi Yulia Sari, dkk, "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 8, no. 1 (2023): 39.

keturunan, serta harta. Berdasarkan pandangan tersebut, suatu aturan dapat dikatakan mengandung masalah apabila keberadaannya mampu mendatangkan kebaikan bagi umat sekaligus mencegah timbulnya kerugian.¹⁸

Gagasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, terutama pada aspek pemeliharaan keturunan (*hifzh an-nasl*) yang menjadi salah satu tujuan pokok syariat. Anak yang lahir dari pernikahan sirri kerap menghadapi ketidakjelasan status nasab akibat tidak tercatatnya pernikahan orang tuanya secara resmi, sehingga berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa hilangnya sejumlah hak keperdataan yang semestinya melekat pada diri anak. Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang membuka ruang pencatatan nasab anak hasil pernikahan sirri dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mendatangkan manfaat sekaligus meminimalkan kemudharatan tersebut. Kajian mengenai progresivitas peraturan ini menjadi relevan untuk mengukur sejauh mana substansi pengaturannya selaras dengan prinsip masalah, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemenuhan hak-hak anak.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini banyak di antaranya membahas kajian tentang perlindungan hukum anak baik dalam buku maupun literatur lain. Penulis dalam hal ini berupaya menyajikan sejumlah karya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Salwa Azzahra, <i>Akibat Hukum Pencatatan Nikah Sirri</i>	Hasil penelitian Salwa Azzahra menunjukan bahwasanya	Salwa Azzahra dalam penelitiannya memiliki	Perbedaan kajian Salwa Azzahra dengan penelitian yang dilakukan

¹⁸ Arbanur Rasyid, "Transformasi Penarikan Hibah Pada Masyarakat Kota Padangsdimpuan Perspektif Teori Masalah Al-Ghazali," *Diversi Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2023): 334.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Tahun 2019, 2024.¹⁹</i>	pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi telah menerbitkan regulasi mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), namun berpotensi menimbulkan ambiguitas, ketidakpastian hukum, serta mengurangi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam legalitas pernikahan.	persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji berkenaan dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.	oleh peneliti terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Salwa Azzahra membahas akibat hukum pencatatan nikah sirri, sedangkan penelitian yang diteliti mengkaji progresivitas kebijakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam pencatatan status anak.
2	Skripsi Septi Putri Riskiyah, <i>Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab</i>	Hasil penelitian Septi Putri Riskiyah menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab	Skripsi Septi Putri Riskiyah mempunyai kesamaan dengan riset yang dilaksanakan oleh	Perbedaan antara kajian yang dilaksanakan Septi Putri Riskiyah dengan riset yang

¹⁹ Salwa Azzahra, *Akibat Hukum Pencatatan Nikah Sirri Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024, 68.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran), 2019.²⁰</i>	Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti surat nikah untuk membuat surat kelahiran orang dewasa menjadi alternatif yang penggunaannya akan menghasilkan akta kelahiran dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan perundang-undangan.”	peneliti dalam hal menganalisis penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah sebagai syarat pencatatan kelahiran anak.	dilaksanakan oleh peneliti dalam hal studi permasalahan serta aspek yuridis yang melandasi penelitian tersebut.
3	Skripsi Aly Saifil Akbar, <i>Pemenuhan Hak Administratif Pelaku Pernikahan Sirri Melalui Pencatatan dalam Kartu Keluarga (Analisis Yuridis Terhadap</i>	Hasil penelitian Aly Saifil Akbar menjelaskan bahwa pada dasarnya pembuatan Kartu Keluarga antara pasangan nikah di bawah tangan	Penelitian Aly Saifil Akbar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya sama-sama meneliti Peraturan	Perbedaan penelitian Aly Saifil Akbar dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terletak pada fokus kajian,

²⁰ Septi Putri Riskiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)*, Skripsi, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019, 74.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</i>), 2024. ²¹	dengan pasangan yang mencatatkan pernikahannya memiliki prosedur yang sama, hanya berbeda pada persyaratannya. Kemudian, Aly Saifil Akbar juga menjelaskan bahwa kebolehan pencatatan nikah Sirri sebagai peristiwa hukum menimbulkan akibat disharmoni antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berpotensi meningkatkan praktik nikah sirri, serta menyebabkan ketidakjelasan	Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam konteks nikah Sirri.	dimana penelitian Aly Saifil Akbar menyoroti pemenuhan hak administratif pelaku nikah Sirri melalui pencatatan Kartu Keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada progresivitas pencatatan nasab anak.

²¹ Aly Saifil Akbar, *Pemenuhan Hak Administratif Pelaku Pernikahan Sirri Melalui Pencatatan dalam Kartu Keluarga (Analisis Yuridis Terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, 75.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		status dan hak pelakunya dalam hukum negara.		
4	Tesis Suhera, Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru), 2024. ²²	Hasil penelitian Suhera dapat disimpulkan secara substansi bagi pemohon yang hendak menerbitkan akta kelahiran tetapi akta nikah atau buku nikah tidak ada maka bisa memanfaatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kesesuaian data sebagai suami istri dengan tetap membuktikan status pernikahannya.	Persamaan antara tesis Suhera dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan status anak dari pernikahan tidak tercatat.	Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada landasan yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, sementara peneliti menggunakan landasan yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
5	Tesis Rizki Welly Srikandi, <i>Implementasi</i>	Hasil penelitian Rizki Welly Srikandi	Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Welly	Adapun perbedaan isu hukum serta

²² Suhera, *Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024, 110.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Surat Edaran Mendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong, 2024.²³</i>	menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Mendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong terlihat jelas penggunaannya, meskipun terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan Undang-Undang Perkawinan, namun tetap memberikan perlindungan administratif bagi anak melalui akta kelahiran dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).	Srikandi mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam hal landasan yuridis yang mendukung penelitian, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.	metode penelitian yang digunakan dalam Tesis Rizki Welly Srikandi berbeda dengan yang diteliti dalam penelitian ini.
6	Jurnal Mahfuzhah Hijjati dan Fauziyah Hayati,	Hasil penelitian Mahfuzhah Hijjati dan Fauziyah	Jurnal tersebut mempunyai kesamaan dengan	Perbedaan antara kajian Mahfuzhah

²³ Rizki Welly Srikandi, *Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong*, Tesis, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2024, 81.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru, 2025.</i> ²⁴	Hayati dalam jurnalnya menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai alternatif sementara dalam pembuatan Kartu Keluarga relevan dengan prinsip maqashid syariah.	riset yang diteliti oleh peneliti berupa kesamaan membahas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pendukung dalam pembuatan akta kelahiran anak pasangan nikah Sirri yang diakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.	Hijjati dan Fauziyah Hayati dengan riset yang dilaksanakan oleh peneliti yakni fokus kajiannya.
7	Jurnal Sastraseni Saphietry dan Asep Ajidin, <i>Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum</i>	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	Pada dasarnya terdapat kesamaan di antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu	Perbedaannya terdapat pada studi permasalahannya, jurnal tersebut membahas penggunaan Surat Pernyataan

²⁴ Mahfuzhah Hijjati dan Fauziyah Hayati, Analisis Mashlahat Tentang Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 762.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi, 2023.</i> ²⁵	terhadap pernikahan belum tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi belum bisa diterapkan lantaran ketidakselarasan antara penggunaan SPTJM dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	sama-sama membahas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).	Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi pernikahan belum tercatat dalam Kartu Keluarga, sementara penelitian yang diteliti oleh peneliti terkait dengan Progresivitas Pencatatan Nasab Anak Pasangan Nikah Sirri Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
8	Jurnal Azmil Fauzi Fariska, Yopi Setiawan, dan Andi Nur Fikriani Aulia Raden, <i>Dilematika Pencatatan Perkawinan dalam</i>	Hasil penelitian dalam jurnal Azmil Fauzi Fariska, Yopi Setiawan, dan Andi Nur Fikriani Aulia Raden menunjukkan	Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Azmil Fauzi Fariska, Yopi Setiawan, dan Andi Nur Fikriani Aulia Raden dengan	Penelitian Azmil Fauzi Fariska, Yopi Setiawan, dan Andi Nur Fikriani Aulia Raden memiliki perbedaan dengan penelitian

²⁵ Sastraseni Saphietry dan Asep Ajidin, Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 219.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tahun 2019: Harmonisasi dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2026.²⁶</i>	bahwa pengakuan administrasi “perkawinan belum tercatat” melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menjadi solusi praktis guna memudahkan akses layanan kependudukan, namun belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait administrasi kependudukan.	yang dilakukan oleh peneliti, yang mana jurnal tersebut berfokus pada dilema dan harmonisasi aturan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada progresivitas pencatatan nasab anak.

²⁶ Azmil Fauzi Fariska, Yopi Setiawan dan Andi Nur Fikriani Aulia Raden, Dilematika Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019: Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Indragiri* 6, no. 2 (2026): 141.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengimplementasikan tipe kajian yuridis empiris dengan membahas progresivitas pencatatan nasab anak pernikahan sirri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kota Pekalongan. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip Muhaimin dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* menyampaikan bahwa kajian yuridis empiris atau dikenal juga dengan istilah *social legal research* yang erat kaitanya dengan penerapan hukum dalam kenyataan di masyarakat.²⁷ Penelitian hukum yuridis empiris, dengan kata lain merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertenggang guna mengamati hukum dalam ruang lingkup *das sein* atau sebenarnya, yang berfokus pada bekerjanya hukum di masyarakat yang dalam hal ini berfokus pada bekerjanya hukum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi salah satu pendekatan yang dimanfaatkan dalam riset ini. Pendekatan ini dipilih lantaran fokus penelitian menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai norma hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dalam hal ini menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok bahasan meliputi hukum progresif, nikah sirri, nasab anak, akta kelahiran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.²⁹ Selanjutnya peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni menganalisis penerapan aturan pencatatan nasab anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Penelitian ini didukung dengan penulis melakukan studi kepustakaan sebagai langkah untuk memudahkan pemahaman mengenai problematika yang dibahas. Aktivitas studi kepustakaan ini melibatkan pencarian literatur yang relevan dengan inti permasalahan, khususnya berkaitan dengan progresivitas pencatatan nasab anak beserta isu yang menyertainya.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 82.

²⁸ Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

²⁹ Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 132.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Majapahit Nomor 18, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Lokasi ini didasarkan adanya fenomena empiris di wilayah Kota Pekalongan, dimana masih ditemukannya sejumlah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berimplikasi pada timbulnya berbagai permasalahan administratif, khususnya dalam pencatatan status hukum anak, seperti kesulitan dalam penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan identitas kedua orang tua secara lengkap, serta berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak sipil anak di kemudian hari.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan sumber data yang dikategorikan ke dalam dua komponen, di antaranya yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dihimpun langsung oleh peneliti terhadap objek kajian, yang menghasilkan data mentah.³⁰ Keterangan yang diberikan oleh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mengenai pelaksanaan penerbitan akta kelahiran berfrasa bagi anak pasangan yang pernikahannya belum tercatat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Kategori kedua yaitu sumber data sekunder, artinya data yang didapat atas telaah kepustakaan atau berbagai literatur terkait persoalan penelitian.³¹ Data sekunder mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan

³⁰ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 139.

³¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020), 66.

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya, digunakan dalam riset ini sebagai bahan hukum primer. Dengan kata lain bahan hukum primer terdiri atas hierarki perundang-undangan.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penyokong di luar bahan hukum primer untuk menginterpretasikan dan memperjelas substansi bahan hukum primer.³² Buku-buku hukum dan literatur ilmiah yang membahas materi sesuai dengan objek penelitian, jurnal hukum yang mengkaji mengenai permasalahan terkait dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian lain yang memiliki kesesuaian substansi dengan penelitian, serta karya ilmiah dan referensi akademik lainnya yang mendukung analisis terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian merupakan contoh bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan peneliti.
- 3) Bahan hukum tersier adalah elaborasi antar bahan hukum yang memberikan penjelasan dan melengkapi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian yang berkaitan dengan objek kajian.³³ Peneliti menggunakan kamus sebagai bahan hukum tersier untuk mendukung kejelasan makna terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data dimanfaatkan guna menghimpun data dalam penelitian ini, seperti:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan mengamati atau melihat objek penelitian melalui indra peraba, pencium, pendengar, penglihat, dan perasa baik langsung maupun tidak langsung guna memahami, mencari temuan jawaban, mencari fakta, serta mencari data.³⁴ Teknik pengumpulan data melalui observasi erat

³² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 68.

³³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 68.

³⁴ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 37.

kaitanya dengan informasi terkait kejadian senyatanya dan konteks yang berkaitan di sekelilingnya. Oleh karenanya data yang diperoleh akan lebih komprehensif dan menyeluruh.³⁵ Penelitian ini melakukan observasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik lanjutan dari observasi yang mana melibatkan pertemuan antara pihak yang melakukan wawancara (*interviewer*) dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*). Adapun wawancara bertujuan guna mentransfer informasi dengan mekanisme tanya jawab, sehingga dapat dikonfigurasi apa yang diamati secara langsung dengan keterangan yang diungkapkan oleh *interviewee*.³⁶ Penelitian ini wawancara dilaksanakan terhadap staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan sumber data selanjutnya berupa dokumentasi yaitu menggali informasi melalui dokumen tertulis baik dokumen yang dimiliki oleh responden maupun dokumen yang berasal dari instansi responden yang relevan dengan penelitian guna kemudian dilakukan pendokumentasian terhadap data tersebut.³⁷

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Keabsahan data dalam riset kualitatif merupakan aspek krusial yang menentukan kredibilitas temuan peneliti. Oleh karenanya, peneliti mengaplikasikan teknik triangulasi guna memastikan validitas data yang diperoleh. Triangulasi merupakan proses penentuan validitas informasi atas gejala sosial melalui penggunaan berbagai sumber data, metode, teori, dan peneliti.³⁸

Triangulasi dapat dikategorikan menjadi empat jenis utama, yakni (1) triangulasi sumber data, yang menggabungkan beberapa sumber data guna membandingkan informasi; (2) triangulasi peneliti, yaitu keterlibatan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis data guna meminimalisir adanya bias subjektif; (3) triangulasi teori, yang melibatkan penggunaan perspektif teori yang berbeda dalam menganalisis data;

³⁵ Aji Damanuri, *Desain-Desain Penelitian* (Malang: Inara Publisher, 2022), 95.

³⁶ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 33.

³⁷ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, 39.

³⁸ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, 45.

dan (4) triangulasi metode, yang memadukan lebih dari satu teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi.³⁹

7. Pengelolaan dan Analisis Sumber Data

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis sumber data yang telah dikumpulkan, sebagai metodologi penelitian membuah informasi deskripsi dan analisis. kajian ini mengaplikasikan model analisis interaktif, yang diciptakan oleh Miles dan Huberman.³⁶ Analisis interaktif dilakukan melalui proses berulang secara konstan,³⁷ yang mana memuat beberapa tahapan di antaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan sistematis guna menyederhanakan kompleksitas data mentah yang diperoleh dalam penelitian melalui seleksi, transformasi maupun pengelompokan data. Hal ini bertujuan agar data tersaji secara fokus sehingga relevan terhadap pembahasan pada penelitian.⁴⁰

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah proses penyusunan kembali bentuk atau makna asli dari data setelah dilakukannya tahapan penyederhanaan atau reduksi data secara teratur, runtut, serta rasional sehingga mudah ditafsirkan.⁴¹

c. Replikasi

Replikasi merupakan proses pengulangan penelitian yang dilakukan dengan metode dan teknik penelitian serupa pada kasus yang berbeda atau tempat penelitian yang berbeda guna memandang apakah terdapat persamaan temuan dari berbagai kasus yang diteliti.⁴²

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, informasi yang terdapat dalam penelitian ini akan dijelaskan guna mengambil kesimpulan dan saran. Proses ini memanfaatkan cara berpikir deduktif, yang mana informasi umum dirumuskan ke dalam informasi khusus.

³⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, 47-49.

⁴⁰ Aji Damanuri, *Desain-Desain Penelitian* (Malang: Inara Publisher, 2022), 102.

⁴¹ Hikmatilah, *Efektivitas Program Layanan 1 Jam Terhadap Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus PT Taspen (Persero) KC Banjarmasin)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019, 40.

⁴² Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 108.

H. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah beberapa bab yang membentuk sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB I: Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah terkait isu yang diteliti. Latar belakang masalah ini memuat tentang pentingnya penelitian ini dilakukan dan relevansi antara penelitian dengan kondisi sekarang. Kemudian akan diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori, yang memuat definisi dari istilah-istilah umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi yang diteliti, yaitu berkaitan dengan teori hukum progresif, teori perlindungan hukum, teori perlindungan anak, teori masalah, konsep nikah sirri, konsep nasab anak, konsep akta kelahiran, dan konsep Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

BAB III: Hasil Penelitian, yang berisi pembahasan terkait gambaran umum Kota Pekalongan dan profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Selanjutnya, dalam bab ini juga dipaparkan tentang pencatatan nasab anak pernikahan sirri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Pemaparan hasil penelitian dimaksudkan guna menjelaskan hal-hal yang diperoleh di lapangan, sebagai bahan pijakan untuk melakukan analisis.

BAB IV: Analisis, yang memuat terkait implementasi pencatatan nasab anak dari pernikahan sirri dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Kemudian terkait progresivitas pencatatan nasab anak pernikahan sirri dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kota Pekalongan.

BAB V: Penutup, memuat simpulan yang didapat dari temuan peneliti terhadap problem yang telah diuraikan di atas, dilengkapi dengan rekomendasi sebagai saran yang dihasilkan dari kajian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasi pencatatan nasab anak pernikahan sirri dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah terlaksana, namun penerapannya dilakukan secara selektif. Penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah dan ibu biologis beserta frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” diprioritaskan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan sebelum tertib administrasi kependudukan berjalan secara optimal atau pasangan yang kehilangan dokumen pernikahan akibat keadaan tertentu seperti kebakaran, bencana alam, maupun sebab lain yang mengakibatkan dokumen pernikahan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Permohonan dari pasangan suami istri yang melangsungkan nikah sirri setelah sistem pencatatan pernikahan telah tersedia tidak menjadi prioritas penerapan ketentuan pembuatan akta kelahiran berfrasa karena diarahkan untuk menempuh mekanisme pencatatan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu. Penerapan kebijakan pembuatan akta kelahiran berfrasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak identitas anak dan tertib administrasi kependudukan.

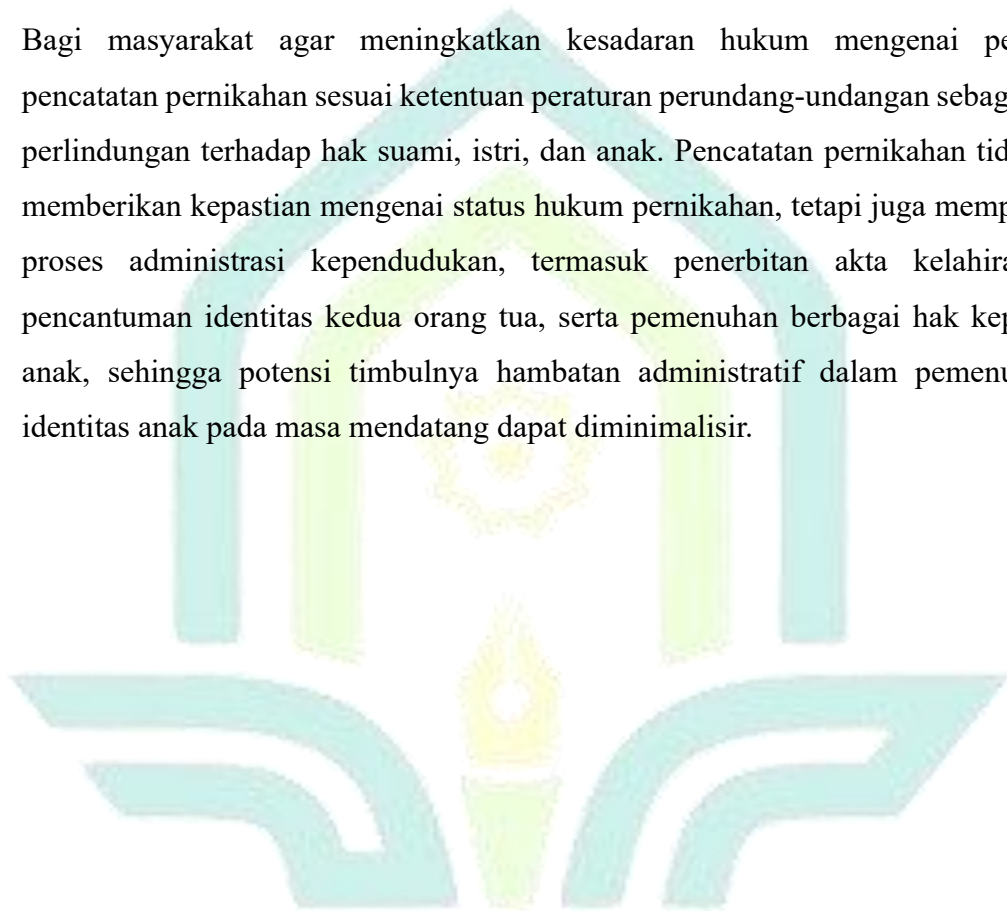
Progresivitas pencatatan nasab anak pasangan nikah sirri dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Pekalongan telah terwujud sebagai bentuk pembaruan hukum administrasi kependudukan dalam memberikan pemenuhan terhadap hak identitas anak. Kehadiran mekanisme penerbitan akta kelahiran berfrasa menghadirkan solusi atas persoalan administrasi kependudukan bagi anak dari pasangan yang melangsungkan pernikahan sebelum tertib administrasi kependudukan diberlakukan atau mengalami kehilangan dokumen pernikahan. Pencantuman identitas

ayah biologis dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan maupun pembuktian menggunakan uji DNA atau melalui metode ilmiah lain, sepanjang persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 telah terpenuhi. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan orientasi hukum administrasi kependudukan dari pendekatan yang semula bertumpu pada pencatatan pernikahan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak identitas anak. Progresivitas tersebut belum terlaksana secara utuh karena penerapannya masih dibatasi bagi pasangan yang menikah sebelum diterbitkan peraturan mengenai pencatatan pernikahan sehingga tertib administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal atau karena kehilangan dokumen pernikahan akibat musnah, terbakar, maupun rusak akibat bencana alam. Pembatasan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan administratif masih memegang peranan penting sehingga pemenuhan terhadap hak identitas anak belum sepenuhnya ditempatkan sebagai orientasi utama sebagaimana konsep hukum progresif yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

B. Saran

1. Kementerian Dalam Negeri perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup penerapan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya terkait kriteria anak dari pasangan yang pernikahannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, agar terwujud keseragaman penerapan pada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia, menghindari perbedaan penafsiran terhadap norma yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan perlu mengoptimalkan penerapan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 sesuai ruang lingkup pengaturannya agar pemenuhan hak identitas anak dari pasangan yang pernikahannya belum tercatat dapat diberikan secara lebih luas tanpa mengabaikan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian mengenai implementasi Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dengan ruang lingkup yang lebih luas melalui penelitian komparatif pada berbagai daerah maupun penggunaan perspektif hukum yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran mengenai konsistensi penerapan regulasi, faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pelaksanaan di setiap daerah, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan administrasi kependudukan dan perlindungan hak identitas anak.
4. Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak. Pencatatan pernikahan tidak hanya memberikan kepastian mengenai status hukum pernikahan, tetapi juga mempermudah proses administrasi kependudukan, termasuk penerbitan akta kelahiran anak, pencantuman identitas kedua orang tua, serta pemenuhan berbagai hak keperdataan anak, sehingga potensi timbulnya hambatan administratif dalam pemenuhan hak identitas anak pada masa mendatang dapat diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Hanani. “*Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23478/1/HANANI%20AFIFAH%20--%20101190043%20%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Akbar Takim dan Taslim Lahangsang. “Praktik Nikah Siri di Desa Falabisahaya Perspektif Fiqih Munakahat dan Hukum Islam.” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 11, no. 02 (2025).
- Akbar, Aly Saifil. “*Pemenuhan Hak Administratif Pelaku Pernikahan Siri Melalui Pencatatan dalam Kartu Keluarga (Analisis Yuridis Terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. Diakses dari https://digilib.uinkhas.ac.id/39216/1/ALY%20SAIFIL%20AKBAR_204102010048.pdf.
- Albar, Dwi Tahta. “Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contesious dalam Perspektif Hukum Islam.” *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024).
- Alifianti, Salsa Devi Sisti. “Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 72.
- Amatulloh, Phinta Nabila. “*Progresifitas Tradisi Bubakan pada Perkawinan Adat Masyarakat Sutojayan (Studi di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang).*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/view/year/2024.html>.
- Amaz Akhbar Gahari, Dkk. “Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap: Studi Kasus Seorang Ibu yang Mencuri untuk Kebutuhan Anak.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2026).
- Arifin, Andi. “Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023).
- Aspandi. *Fikih Perkawinan: Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*.

- Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Azmil Fauzi Fariska, Yopi Setiawan dan Andi Nur Fikriani Aulia Raden. "Dilematika Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019: Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Indragiri* 6, no. 2 (2026).
- Azzahra, Salwa. "Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Tahun 2019." Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024. Diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/26328/>.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- Brampu, Darma Kurniawan. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/32101/1/Darma%20Kurniaawan%20Brampu%2C%20180802120%2C%20FISIP%20IAN%2C%20081209521738.pdf>.
- Damanuri, Aji. *Desain-Desain Penelitian*. Malang: Inara Publisher, 2022.
- Dekawati, Ipong. *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2022.
- Desy Puspitasari, Arne Huzaima, dan Ifrohati. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)*. Palembang: CV. Amanah, 2022.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. "Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran." Diakses pada 1 Juni 2026. <https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/halaman/pencatatan-danpenerbitan-akta-kelahiran.html>.
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Dwi Yulia Sari, dkk. "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 8, no. 1 (2023): 39.
- Farid Wajdi dan Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Feronica, Dkk. *Ensiklopedia Hukum: Edisi Akta Autentik*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Fitriya, Zeniy. *Pengangkatan Anak oleh Nenek Perspektif Teori Masalah Imam Ghazali (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. Diakses dari <http://etheses.uin->

malang.ac.id/77657/2/18210022.pdf

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Hajairin. *Kriminologi dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017).
- Harisah, Afifuddin. *Filsafat Pendidikan Islam: Prinsip dan Dasar Pengembangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hegar, Febriansyah Risky. "Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran yang Telah Lewat Waktu di Kota Semarang." Skripsi, Universitas Semarang, 2024. Diakses dari <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2020/A.111.20.0011/A.111.20.0011-15-File-Komplit-20240130011259.pdf>.
- Hijjati, Mahfuzhah dan Fauziyah Hayati. "Analisis Mashlahat Tentang Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025).
- Hikmatiah. "Efektivitas Program Layanan 1 Jam Terhadap Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus PT Taspen (Persero) KC Banjarmasin)." Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari, 2019. Diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/11517/>.
- Ilmi, Nailatul. "Penerapan Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Progresif Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. Diakses dari https://etheses.uingusdur.ac.id/4993/1/1518042_Cover_Bab%20I%20%26%20Bab%20V.pdf.
- Ilmi, Nailatul. *Penerapan Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Progresif Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, 22-23. Diakses dari https://etheses.uingusdur.ac.id/4993/1/1518042_Cover_Bab%20I%20%26%20Bab%20V.pdf
- Irma Mangar dan Shinta Azzahra Sudrajat. "Kedudukan Hukum dalam Menjawab "Hilangnya Rasa Aman dan Hak Konstitusional Terhadap Pejabat Negara pada Chaos Agustus"." *Jurnal Hukum Sasana* 12, (2026).

- Islami, Novianti Alam. “*Tinjauan Hukum Progresif Sajipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, 2019. Diakses dari https://digilib.uinkhas.ac.id/13905/1/Novianti%20Alam%20Islami_S20151042.pdf.
- Izzati, Sarah Nurul. “*Perspektif Hukum Progresif dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan MA Nomor 331K/Ag/2018).*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54861/1/SARAH%20NURUL%20IZZATI-FSH.pdf>.
- Jafar, M. “Epistemologi Nikah Siri (Analisis Berdasarkan Teori Maqasid Al-Syariah).” *Journal Islamic Education and Law* 1, no. 3 (2025).
- Jamil, Ahmad Fashfanis Shofhal. “*Implementasi Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas di Kabupaten Demak.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024. Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/26888/1/1702056010%20_AHMAD%20FASHFAHIS%20SHOFHAL%20JAMIL_SKRIPSI%20FULL%20-%20XI.11%20_%202009.%20DIMAS%20FARID%20MAULANA%20IS%20HA_.pdf.
- Jamilah Mar’atush Sholihah dan Deni Irawan. “Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung).” *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024).
- Jaya, Febri. *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia.” *Jolsie: Journal of Law, Society, and Civilization* 8, no. 1 (2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- Kompilasi Hukum Islam.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Mahfud, dkk. “Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak di luar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025).

- Maliki. *Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar: Suatu Pendekatan Imajinatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas Nur Mukmin, Dkk. *Investasi Sektor Publik: Perspektif Akuntansi dan Pelayanan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Mona Adha dan Otoni Zai. *Administrasi Negara*. Yogyakarta: Calpulis, 2022.
- Munir. "Nikah Siri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan." *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026).
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Metro: Nafal Publishing, 2025.
- Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025).
- Norul Hikmah dan Chandra Maulana. "Manusia dan Pendidikan: Manusia Sebagai Makhluk yang Bisa Dididik dan Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu Dididik." *Al-Midad: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman* 1, no. 2 (2025).
- Nurfadilah, Dkk. "Kedudukan Nikah Siri, Talak Siri dan Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026).
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.
- Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24C Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pekalongan.

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Pudjiastuti, Rahayu. *Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Qs. Al-Kahf (18): 46.

QS. ar-Rum (30): 21.

QS. az-Zariyat (51): 49.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rani, Dena Nabila. “Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Istri dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif Maqasid Ash-Syariah (Studi Kasus di Dindukcapil Yogyakarta).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. Diakses dari https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/63817/1/20103050053_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Rasyid, Arbanur. “Transformasi Penarikan Hibah Pada Masyarakat Kota Padangsdimpuan Perspektif Teori Maslahah Al-Ghazali.” *Diversi Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2023): 334.

Rifai Kurniawan, Dkk. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Tanpa Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.” *Jurnal Bakala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025).

Riskiyah, Septi Putri. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran).” Skripsi,

- Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019. Diakses dari http://digilib.uinsa.ac.id/33789/3/Septi%20Putri%20Riskiyah_C91215152.pdf#.
- Riyadi, Mufti Maghfur. “*Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.*” Skripsi, Universitas Semarang, 2022. Diakses dari [https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2018/A.111.18.0150/A.111.18.0150-15-File-Komplit-2022 0829044712.pdf](https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2018/A.111.18.0150/A.111.18.0150-15-File-Komplit-2022%200829044712.pdf).
- Rizki Amar, Dkk. “Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2024).
- Saphietry, Sastraseni dan Asep Ajidin. “Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi.” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023).
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020.
- Siti Nurjanah dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Sohim, Badru. *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Munakahat*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2025.
- Srikandi, Rizki Welly. “*Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong.*” Tesis, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2024. Diakses dari <https://e-theses.iaincurup.ac.id/6971/1/RIZKI%20WELLY%20SRIKANDI%20KASET.pdf>.
- Suhera. “*Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru).*” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024. Diakses dari [https:// repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7020/1/2120203874130047%20suhera%20hki.pdf](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7020/1/2120203874130047%20suhera%20hki.pdf).
- Syahnun Habibi Nasution, Dkk. “Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Jurnal Sahabat ISNU-NU* 11, no. 1 (2025).
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Umilia Zakiatuz Zahro dan Bashori Alwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wiene Surya Putra, Dkk. "Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bugis* 1, no. 2 (2022).
- William G. Lumbantoruan, Dkk. "Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Tidak Sah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026).

